

BAB I

PENDAHULUAN

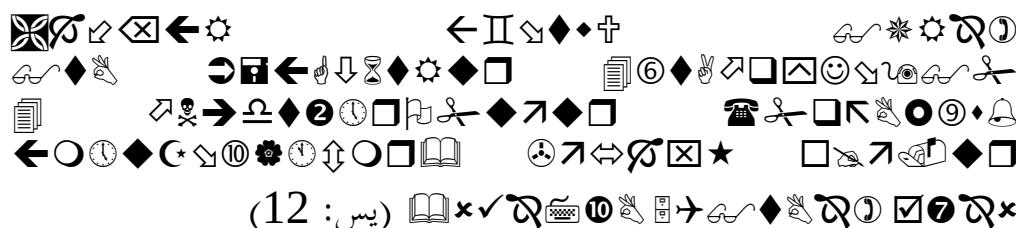
A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan suatu perbuatan sunnah untuk tujuan kebaikan, seperti membantu pembangunan sektor keagamaan baik pembangunan di bidang *material* maupun *spiritual*. Sebagaimana halnya zakat, wakaf merupakan *income* dana umat Islam yang sangat potensial bila dikembangkan. Sebagai contoh Mesir yang telah berhasil memprogram wakaf sejak seribu tahun yang lalu. Sebagaimana tersirat dalam Undang-undang Republik Indonesia no 41 tentang wakaf pasal 5; “Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum”.¹

Amalan wakaf termasuk amalan yang sangat besar pahalanya menurut ajaran Islam. Hampir seluruh amalan akan terhenti atau terputus pahalanya bila orang itu telah meninggal dunia. Sedang amal wakaf akan tetap mengalir pahalanya meskipun orang yang telah mewakafkan telah meninggal dunia. Ada tiga macam amal yang akan tetap mengalir pahalanya meski orang yang beramal telah meninggal dunia, sebagaimana dalam hadits:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه البخارى)

¹ Undang-undang Republik Indonesia no 1 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2007, hlm. 186.



Artinya: “Dan Kami-lah yang menghidupkan orang yang sudah mati dan menuliskan apa-apa yang sudah mereka lakukan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan.” (QS. Yasin: 12).⁴

Ayat ini juga menjadi dalil disyariatkannya wakaf karena dalam ayat ini menerangkan bahwa diantara hal-hal yang merupakan bekas-bekas peninggalan orang yang sudah wafat dan dituliskannya pahala untuk mereka adalah wakaf.

Para ahli fiqih menyatakan wakaf secara terminologi menggunakan dua kata: *chabas* dan *waqaf*. Karena itu sering digunakan kata seperti *chabasa* atau *awqafa* untuk menyatakan kata kerjanya. Sedang *waqaf* dan *chabas* adalah kata benda dan jamaknya adalah *awqaf* dan *achbas*. Dalam kamus al-Munawwir dinyatakan bahwa *al-chabsu* artinya menahan atau dapat juga diartikan *al-man'u* (mencegah, merintangikan atau menghalangi) seperti dalam kalimat *chabsu as-syai* (menahan sesuatu).⁵ Dalam wakaf rumah dinyatakan: *chabasahā fi sabīlillāh* (mewakafkannya di jalan Allah). Sedangkan menurut Ibnu Faris tentang kata *chabas*: *al-chabsu mā wuqifa*, *al-chabsu* artinya sesuatu yang diwakafkan, dan pada kata wakaf “Sesungguhnya keduanya berasal dari satu makna yang menunjukkan diamnya sesuatu”.⁶

⁴ *Ibid*, hlm 707.

⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984, hlm 249.

⁶ Munzdir Qohaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa, 2005, hlm. 44

Wakaf terdapat beberapa definisi sesuai dengan pemahaman para ahli fiqh mengenai kata *chabs* dan *waqaf* di atas; serta pemahaman mereka terhadap al-Qur'an dan Hadits yang berkaitan dengan wakaf tersebut. Menurut Imam Syafi'i dan para ulama Syafi'iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (*al-'ain*) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh Wakif untuk diserahkan kepada Nazhir yang dibolehkan oleh syariah.⁷ Menurut Imam Hambali wakaf yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan.⁸ Menurut Imam Maliki wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (*shighat*) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan *Wāqif*.⁹ Sedangkan menurut Imam Hanafi mengartikan wakaf seperti pinjam-meminjam, yaitu menahan materi benda (*al-'ain*) milik *Wāqif* dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan, sebagaimana disebutkan dalam kitab *Fathul Qadir* karya Ibnu Hammam, Imam Abu Hanifah berpendapat:

قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يَزُولُ مِلْكُ الْوَاقِفِ عَنِ الْوَقْفِ إِلَّا أَنْ يَحْكُمَ بِهِ الْحَاكِمُ أَوْ يُعْلَقَهُ بِمَوْتِهِ فَيَقُولَ إِذَا مِتُّ فَقَدْ وَقَفْتُ دَارِي عَلَى كَذَا¹⁰

Artinya: "Abu Hanifah berkata: Tidak hilang kepemilikan *wāqif* atas hartanya oleh sebab wakaf kecuali adanya keputusan hakim atau

⁷ http://www.republika.co.id/berita/29869/Pengertian_Wakaf. diposting tgl 23 Oktober 2007, diakses tgl 25 Agustus 2009

⁸ *ibid*

⁹ *ibid*

¹⁰ Sebagaimana dikutip dalam Ibnu Hammam al-Hanafi, *Fathul Qadir*, Bairut, Darul Kutub, t.t., hlm. 37.

ketika sebelum ia meninggal dunia, ia mengatakan: "Ketika saya meninggal dunia, saya akan mewakafkan rumah saya."

Dalam kitab *Fathul Qodir* juga disebutkan:

عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: حَبَسُ الْعَيْنِ عَلَى مَلِكِ الْوَاقِفِ وَالتَّصَدَّقُ بِالْمَنْفَعَةِ بِمَنْزِلَةِ
الْعَارِيَةِ¹¹

Artinya: "Menurut Imam Abu Hanifah: menahan wujud benda (yang diwakafkan) masih milik *wāqif* dan menyedekahkan manfaatnya seperti layaknya pinjam-meminjam"

Dengan demikian dapat diketahui bahwasannya menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali, harta wakaf tidak boleh diminta kembali oleh *wāqif* dan ahli warisnya, karena menurut mereka wakaf berarti menahan harta dari milik *wāqif* sehingga *wāqif* sudah tidak mempunyai hak atas harta wakaf tersebut. Menurut Imam Malik harta wakaf masih menjadi milik *wāqif* namun tidak diperbolehkan mentransaksikannya atau men-*tasharruf*-kannya, baik dengan menjualnya, mewariskannya atau menghibahkannya selama harta itu diwakafkan.¹² Sedangkan Imam Hanafi memperbolehkan harta wakaf untuk dijual, diwariskan atau dihibahkan karena menurut Imam Hanafi wakaf itu seperti pinjam-meminjam jadi kekuasaan atas harta itu masih milik si *wāqif*, sekalipun tidak dinyatakan bahwa wakaf tersebut untuk dirinya sendiri¹³ sehingga *wāqif* atau ahli warisnya boleh mengambil kembali harta wakaf itu sewaktu-waktu ketika ia menghendakinya.

¹¹ *ibid*

¹² Ahmad ibn Muhammad al-Dardiriy, *Syarh al-Shaghir 'ala Mukhtar Aqrab al-Masalik li Mazhab Imam Malik*, Mesir: Dar al-Tahrir wa al-Nasyr, 1968, jilid 4, hlm. 107.

¹³ Muhammad jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: PT Lentera Basritama, 2004, hlm. 660.

Dari penjelasan di atas maka menurut penulis penelitian terhadap pendapat Imam Hanafi sangat menarik untuk dikaji kerana pendapatnya berbeda dengan pendapat para Imam madzhab yang lain, dengan harapan dapat memperkaya *chazanah* fiqh Islam dan menambah wawasan bagi penulis khususnya.

B. Rumusan Masalah

Adapun masalah yang penulis maksudkan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Imam Abu Hanifah tentang penarikan kembali harta wakaf?
2. Bagaimana istinbath hukum Imam Abu Hanifah tentang penarikan kembali harta wakaf?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Abu Hanifah tentang penarikan kembali harta wakaf oleh *Wāqif* atau ahli warisnya.
2. Untuk mengetahui metode istinbath hukum yang digunakan Imam Abu Hanifah.

D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai wakaf jarang sekali dibahas secara terperinci sehingga masih jarang ditemukan kajian tentang diperbolehkannya penarikan kembali harta wakaf oleh pihak *Wāqif*, mengingat Imam Syafi'i dan Imam Hambali melarang adanya penarikan kembali harta wakaf oleh *wāqif* dan Imam maliki tidak mengenal penarikan kembali harta wakaf karena menurut

beliau wakaf tidak untuk selamanya. Penulis akan mendasarkan analisisnya pada Imam Hanafi tentang kebolehan pihak *Wāqif* untuk menarik kembali harta yang telah diwakafkan.

Untuk lebih mendalami kajian masalah wakaf khususnya tentang penarikan kembali harta wakaf yang pada umumnya masyarakat Indonesia memandangnya dilarang karena mayoritas umat Islam di Indonesia bermazhab Syafi'i, perlu adanya penelaahan terhadap tulisan-tulisan mengenai wakaf atau yang lebih spesifik lagi mengenai penarikan harta wakaf.

As-Sayyid Saabiq dalam bukunya "*Fikih Sunnah*" bahwa bila seorang yang berwakaf berbuat sesuatu yang menunjukkan kepada wakaf atau mengucapkan kata-kata wakaf, maka tetaplah wakaf itu, dengan syarat orang yang berwakaf adalah orang yang sah tindakannya, misalnya cukup sempurna akalnya, dewasa, merdeka dan tidak dipaksa. Untuk terjadinya wakaf ini tidak diperlukan penerimaan dari yang diwakafi.¹⁴

Juhaya S. Praja, dalam bukunya "*Perwakafan Di Indonesia*" yang secara langsung mendiskripsikan tentang wakaf, adapun sahabat utama Abu Hanifah, yaitu Muhammad dan Abu Yusuf, dalam hal ini berbeda pendapat dengan Abu Hanifah, walau pun sebelumnya mereka berdua membela pendapat gurunya Abu Hanifah. Perubahan pendapat kedua tokoh Hanafiah ini kiranya terjadi ketika mereka pergi beribadah haji dan berjumpa dengan Imam Malik sehingga terjadilah diskusi dengannya mengenai wakaf. Setelah diskusi itulah Muhammad dan Abu Yusuf menerima rujukan yang di pakai Imam

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, cet. 1, hlm. 423-434.

Malik tentang adanya kepastian hukum wakaf seperti dalam hadits Ibn Umar tentang tanah khaibar.¹⁵

Ahmad Rofiq, dalam bukunya "*Hukum Islam Di Indonesia*" yang secara langsung membahas mengenai penarikan kembali harta wakaf, namun beliau hanya membahas mengenai orang yang menarik kembali harta wakafnya diumpamakan seperti anjing yang muntah, kemudian mengambil kembali muntahnya itu dan memakannya lagi.¹⁶

Dalam skripsi Khafiatul Ulum (2192147) berjudul "*Studi Komparatif Tentang Kekuatan Pembuktian Ikrar Wakaf Menurut Ulama Syafi'iyah Dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977*," hanya membahas pengertian pembuktian ikrar wakaf, syarat dan rukun wakaf, dan peraturan pemerintah No. 28 Tahun 1977.

Skripsi Nailul Imdad (042111040) yang berjudul "*Problematika Tanah Wakaf BKM Kota Semarang*", dibahas tentang study kasus status hukum tanah wakaf di kampung Guditan, Sari Irejo, Semarang Timur.

Walaupun banyak penelitian-penelitian yang sudah berbentuk buku atau skripsi yang membahas mengenai wakaf akan tetapi permasalahan yang diangkat oleh penulis berbeda dengan yang lain. Pada skripsi ini penulis meneliti tentang "penarikan kembali harta wakaf menurut pendapat Imam Abu Hanifah", merupakan upaya penelitian yang menarik dan belum diangkat oleh

¹⁵ Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia*, Bandung: Yayasan Piara (Pengembangan Ilmu Agama dan Humaniora), 1997, hlm. 17-20.

¹⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, cet. 3, hlm 514-516

peneliti sebelumnya, yang tentu akan melengkapi temuan-temuan yang lebih dahulu dilakukan para peneliti sebelumnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah data yang berasal dari sumber-sumber kepustakaan, baik berupa buku, makalah, artikel dan lain-lainnya yang berkaitan dengan pemikiran Imam Abu Hanifah serta literatur-literatur tentang penarikan kembali harta wakaf yang dapat membantu penelitian ini sehingga akan diperoleh data yang jelas.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*, yaitu penulis berusaha memaparkan pandangan Imam Abu Hanifah melalui data yang telah ada kemudian hasil deskripsi tersebut dianalisis agar diperoleh suatu kejelasan bagaimana pandangan Imam Abu Hanifah tentang penarikan kembali harta wakaf.

3. Sumber Data

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka data diambil dari berbagai sumber tertulis sebagai berikut:

- a. Sumber Data Primer yaitu sumber-sumber yang memberikan data

langsung.¹⁷ Sumber data primer dalam hal ini adalah kitab *Fathul Qadīr* Karya Imam Ibnu Hammam yang bermazhab Hanafiyah.

- b. Sumber Data Sekunder yaitu data yang mendukung dan melengkapi sumber data primer.¹⁸ Adapun sumber-sumber tersebut adalah artikel-artikel serta buku-buku lain yang menunjang dan mempunyai kaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

4. Pengolahan Data

Agar dapat menghasilkan kesimpulan yang valid, maka data-data teoritis yang telah terkumpul akan penulis olah dengan menggunakan metode pengolahan data sebagai berikut:

a. Metode Deduktif

Penulis akan menganalisis data yang telah terkumpul dengan metode deduktif yaitu berangkat dari pemikiran yang bersifat umum mengarah pada kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁹ Metode ini penulis gunakan untuk mengumpulkan pendapat-pendapat secara umum para tokoh dan ulama tentang teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan penarikan kembali harta wakaf, sehingga penulis dapat mengetahui secara umum tentang masalah itu sendiri. Metode ini akan penulis gunakan dalam bab II.

b. Metode Induktif

Yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari cara yang khusus,

¹⁷ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah (Dasar-Dasar Metode Teknik)*, Tarsito, Bandung, 1990, hlm. 134.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Fak. Psikologi UGM, Yogyakarta, 1985, hlm. 42.

peristiwa yang kemudian dari fakta khusus itu ditarik generalisasi yang bersifat umum.²⁰ Penulis akan menerapkan metode ini dalam bab III, yaitu untuk memahami konsep penarikan kembali harta wakaf Imam Abu Hanifah mulai dari latar belakang pendapat dan argumentasinya yang bersifat khusus, kemudian penulis analisa dengan pendapat umum tentang penarikan kembali harta wakaf.

F. Sistematika Penulisan

Sebagai jalan untuk memahami persoalan yang dikemukakan secara runtut atau sistematis, maka penulis membagi pokok bahasan menjadi lima bab. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas, mempermudah pembaca pada setiap permasalahan yang dikemukakan. Adapun perincian lima bab tersebut sebagai berikut:

BAB I: Terkait tentang Pendahuluan. Di dalam bab ini memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Berkaitan tentang Teori-Teori Yang Berkaitan Dengan Penarikan Kembali Harta Wakaf. Dalam bab ini memuat teori umum tentang wakaf yang berisikan pandangan umum tentang pengertian wakaf, dasar-dasar hukumnya dan syarat dan rukunnya. Serta berisi tentang akad, teori kepemilikan dan penarikan kembali harta wakaf.

BAB III: Menguraikan Pendapat Abu Hanifah Tentang Penarikan Kembali Harta Wakaf yang memuat tentang biografi Imam Abu Hanifah dan

²⁰ *Ibid*

pemikirannya tentang penarikan kembali harta wakaf serta metode istinbath hukumnya.

BAB IV: Analisi. Membahas tentang analisa penulis terhadap pemikiran dan istinbath hukum Imam Abu Hanifah tentang kebolehan menarik kembali harta wakaf.

BAB V: Penutup. Bab ini merupakan akhir dari pembahasan skripsi ini yang meliputi Kesimpulan, Saran-saran dan Penutup.